

**LAPORAN KINERJA
ESELON 3, 4 DAN STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
(SATPOL PP)
KABUPATEN LUMAJANG
JL. JENDERAL HARIYONO NO. 160 TLP. /
FAX. (0334) 887467**



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP : NIP. 19880712 200701 1 002
PANGKAT : PEMBINA TINGKAT I
GOLONGAN : III/D
JABATAN : SEKRETARIS

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administrasi dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sekretaris satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja ;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan ;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerja sama dan hubungan masyarakat ;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;

5. Pengelolaan administrasi dan kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai ;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran ;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana
10. Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sekretaris dengan Kepala Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya efektifitas dan efesiensi pengelolaan administasi umum. kepegawaian. dan keuangan	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		Persentase fasilitasi Administrasi Umum PD	100 %
		Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %
		Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran Sesudah Perubahan Rp.	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	720.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.164.992	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.566.219	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	625.916.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	506.448.606	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Total		4.882.815.817	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %	75 %	75 %	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	75 %	75 %	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	75 %	75 %	
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100 %	75 %	75 %	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	100 %	75 %	75 %	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Sesudah Perubahan			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	720.000	720.000	100%	100 %	75 %	75 %	-25 %
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.615.164.992	2.728.623.456	75,48 %	100 %	75 %	75 %	-0,48 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD	134.566.219	110.978.100	82,47 %	100 %	75 %	75 %	-7,47 %
4	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	625.916.000	438.717.919	70,09 %	100 %	75 %	75 %	4,9 %
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD	506.448.606	327.359.944	64,64 %	100 %	75 %	75 %	10,36 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam bidang sekretariat terdiri dari lima kegiatan dimana kegiatan tersebut diampuh oleh sub bidang kepegawaian dan sub bidang keuangan. Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut

adalah evaluasi dan capaian kinerja sekretaris dari masing masing kegiatan berserta indikatornya sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasinya sebagai berikut :

- a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 720.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 720.000
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 100%
- d. Capaian kinerja sebesar 75%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapun evaluasinya sebagai berikut :

- a. Anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 3.615.164.992
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 2.728.623.456
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 75,48 %
- d. Capaian kinerja sebesar 75%

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD. Adapun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 134.566.219
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 110.978.100
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 82,47%
- d. Capaian kinerja sebesar 75%

4. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor. Adapun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 625.916.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 438.717.919
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 70,09%
- d. Capaian kinerja sebesar 75%

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasilitas Pemeliharaan BMD Adapun evaluasinya sebagai berikut :

- a. anggaran Plafon RKA sebesar Rp. 506.448.606

- b. Realisasi pada Triwulan I sebesar Rp. 327.359.944
- c. Capaian serapan anggaran adalah: 64,64 %
- d. Capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sekretaris adapun rencana tindak lanjut kami jelaskan pada table di bawah ini mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja yang belum di raih pada tribulan selanjutnya sesuai time scedhul yang telah ditetapkan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisai diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretaris dan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah realisasi anggaran sesuai time scedhul yang telah di tetapkan dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Interim Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

SEKRETARIS

Plt. KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA
Sekretaris,



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 198807122007011002



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : FATIMAH, S.Pd
NIP : NIP. 19780628 199802 2 001
PANGKAT : PENATA
GOLONGAN : III/c
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas ;
- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain) ;
- d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan ;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana ;
- f. melakukan administrasi kepegawaian ;
- g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU) ;
- h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris ;
- i. melakukan surat menyurat, pengarsipan ;
- j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan

keprotokolan ;

- k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Save Blocking
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	720.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.520.469	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	81.479.040	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.862.710	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.704.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penyedia Jasa surat Menyurat	56.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	119.040.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	506.820.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	485.848.606	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum/Dana Pergeseran Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
11	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.600.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		1.267.650.825	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja					Keterangan	
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7	10	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen	3	Dokumen	100	%	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	laporan	3	Laporan	60	%	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1	paket	100	%	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	paket	4	Paket	100	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	9	Laporan	75	%	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	paket	2	Paket	100	%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	9	Laporan	75	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	9	Laporan	75	%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	9	Laporan	75	%	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40	Unit	30	Unit	75	%	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	unit	4	Unit	80	%			

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.140.000	0	0%	3 dokumen	3 dokumen	100%	100
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	720.000	720.000	100%	5 laporan	4 laporan	80%	-20%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.520.469	10.324.500	98%	1 paket	1 paket	100%	2%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	81.479.040	81.026.700	99,44%	4 paket	4 paket	100%	0,56%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8.862.710	6.504.500	73%	2 paket	2 paket	100%	27%

No	Sasaran Program/ Sub.Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.704.000	13.122.400	39 %	12 laporan	9 Laporan	75 %	36%
		Jumlah laporan Penyedia Jasa surat menyurat	56.000	52.000	92,85 %	12 laporan	9 Laporan	75 %	- 17,85 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	119.040.000	63.708.277	53,51 %	12 laporan	9 Laporan	75 %	21.49 %
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	506.820.000	374.957.642	74 %	12 laporan	9 Laporan	75 %	1%
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	485.848.606	315.884.944	65 %	40 Unit	30 unit	75 %	10%
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20.600.000	11.475.000	55,70 %	5 unit	4 unit	80 %	24,3 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian anggaran dan kinerja

Terdapat 11 Sub kegiatan yang di ampuh oleh ka.umpeg umum dan kepegawaian adapun evaluasi anggaran dan capaian kinerja sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 12.140.000
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 0
- Persentase serapan anggaran adalah 0%
- Presentase capaian kinerja sebesar 100 %

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 720.000
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 720.000
- Persentase serapan anggaran adalah 100%
- Presentase capaian kinerja sebesar 80%

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 10.520.469

- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.324.500
 - Persentase serapan anggaran adalah 98%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 100%
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 81.479.040
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 81.026.700
 - Persentase serapan anggaran adalah 99,44%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 100%
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 8.862.710
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 6.504.500
 - Persentase serapan anggaran adalah 73%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 100%
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 33.704.000
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 13.122.400
 - Persentase serapan anggaran adalah 39%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 75%
- g. Penyedia Jasa surat Menyurat
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 56.000
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 52.000
 - Persentase serapan anggaran adalah 92,85 %
 - Presentase capaian kinerja sebesar 75%
- h. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 119.040.000
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 63.708.277
 - Persentase serapan anggaran adalah 53,51%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 75%
- i. Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 506.820.000
 - Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp 374.957.642
 - Persentase serapan anggaran adalah 74%
 - Presentase capaian kinerja sebesar 75%
- j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 485.848.606

- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 315.884.944
- Persentase serapan anggaran adalah 65%
- Presentase capaian kinerja sebesar 75%

k. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 20.600.000
- Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 11.475.000
- Persentase serapan anggaran adalah 55,70%
- Presentase capaian kinerja sebesar 80%

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adapun tindak lanjut adalah mempertahankan capaian kinerja yang diraih dengan baik dan melanjutkan sisa capaian kinerja pada tribulan selanjutnya sesuai time scedhul yang di tetapkan jika capaian kinerja tersebut diukur dengan anggaran. Dan melaksanakan capaian kinerja tepat waktu jika capaian kinerja tersebut bisa dilaksanakan tanpa anggaran

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.


Lumajang, 2 Oktober 2023

SEKRETARIS



LINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



FATIMAH, S.Pd
NIP. 197806281998022001



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SITI AMINAH, SE
NIP : 19731215 200604 1 016
PANGKAT : PENATA MUDA
GOLONGAN : III/a
JABATAN : Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menganalisis data dan informasi sebagai bahan penyusunan publikasi;
- b. Menyusun konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal;
- c. Membuat desain tampilan dan ilustrasi dokumen publikasi;
- d. Mengelola dokumen publikasi dan informasi;
Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunya Bahan Informasi dan publikasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi	240
		Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal	240
		Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan	50
		Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola	240
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban	240

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	7		8		9=8/7		10
1	Tersusunya Bahan Informasi dan publikasi	Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi	240	dokumen	180	dokumen	75	%	
		Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal	240	dokumen	180	dokumen	75	%	
		Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan	50	dokumen	38	dokumen	76	%	
		Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola	240	dokumen	180	dokumen	75	%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban	240	dokumen	180	dokumen	75	%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen data dan informasi yang disusun sebagai bahan informasi sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 180 dokumen dengan capaian kinerja 75%
2. Target indikator Jumlah dokumen konsep materi informasi dan publikasi untuk dimuat dan disiarkan melalui media internal dan eksternal sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 180 dokumen dengan capaian kinerja 75%
3. Target indikator Jumlah dokumen desain tampilan dan ilustrasi yang dipublikasikan 50 dokumen dengan realisasi dokumen dengan capaian kinerja sebanyak 38 dokumen dengan capaian kinerja 76%
4. Target indikator Jumlah dokumen publikasi dan informasi yang dikelola sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dengan capaian kinerja sebanyak 180 dokumen, realisasi capaian kinerja 75%
5. Target indikator Jumlah laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban sebanyak 240 dokumen dengan realisasi dengan capaian kinerja sebanyak 180 dokumen, realisasi capaian kinerja 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



FATIMAH, S.Pd
NIP. 197806281998022001

PENYUSUN BAHAN
INFORMASI DAN PUBLIKASI



SITI AMINAH, SE
NIP. 19731215 200604 1 016



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : ADI IS HARIYANTO
NIP : NIP. 19800604 200901 1 003
PANGKAT : PENGATUR TINGKAT I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Pengadministrasian Pengadministrasi Sarana dan Prasarana yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana Menyelenggarakan administrasi kepegawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Melakukan kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana
3. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
4. Melaksanakan penghapusan sarana dan prasarana
5. Menyusun laporan sarana dan prasarana secara berkala

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (5)
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana	Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun	1 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun	60 dokumen
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	60 kegiatan
		Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana	3 dokumen
		Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun	3 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	Meningkatnya Pengelolaan administrasi sarana dan prasarana	Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	100	%	
		Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun	60	Dokumen	45	dokumen	75	%	
		Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	60	Kegiatan	45	kegiatan	75	%	
		Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana	3	Dokumen	3	dokumen	100	%	
		Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun	3	Dokumen	3	dokumen	100	%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen Kebutuhan sarana dan prasarana yang disusun target sebesar 1 dokumen dengan relisasi dokumen capaian kinerja sebesar 100%
2. Target indikator Jumlah dokumen kegiatan pencatatan hasil pengadaan sarana dan prasarana yang disusun target sebesar 60 dokumen dengan relisasi 45 dokumen capaian kinerja sebesar 75%
3. Target indikator Jumlah Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor target sebesar 60 kegiatan dengan relisasi 45 kegiatan capaian kinerja sebesar 75%
4. Target indikator Jumlah dokumen pengapusan sarana dan prasarana target sebesar 3 dokumen dengan relisasi 3 dokumen capaian kinerja sebesar 100%
5. Target indikator Jumlah dokumen laporan berkala yang disusun target sebesar 3 dokumen dengan relisasi 3 dokumen capaian kinerja sebesar 100%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Pengadministrasi Sarana dan Prasarana adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP


LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasi Sarana dan Prasarana dan kepada Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

PENGADMINISTRASI
SARANA DAN PRASARANA

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



FATIMAH, S.Pd
NIP. 197806281998022001



ADI IS HARIYANTO
NIP. 19800604 200901 1 003



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **EVI RATNA DEWI**
NIP : **198009032009092001**
PANGKAT : **PENGATUR TINGKAT I**
GOLONGAN : **II/c**
JABATAN : **PENGADMINISTRASI UMUM**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Pengadministrasi Umum yang berada di bawah Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

1. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi umum;
2. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi umum;
3. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen administrasi umum;

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Umum dengan Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

No. (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (5)
1	Meningkatnya kegiatan Administrasi Umum	Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima	45 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat	45 dokumen
		Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum	45 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan I tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Pengadministrasian Umum
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	Meningkatnya kegiatan Administrasi Umum	Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima	45	Dokumen	34	dokumen	75,5	%	
		Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat	45	Dokumen	34	dokumen	75,5	%	
		Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum	45	Kegiatan	34	kegiatan	75,5	%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah dokumen administrasi umum yang diterima dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah yang dilaksanakan sebesar 45 dokumen dengan realisasi pada Triwulan III sebanyak 34 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 75,5%
2. Target indikator Jumlah dokumen administrasi umum yang dicatat sebanyak 45 dokumen dengan realisasi pada Triwulan III sebanyak 34 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 75,5%
3. Target indikator Jumlah Kegiatan Pendokumentasian administrasi Umum sebanyak 45 kegiatan dengan realisasi pada Triwulan III sebanyak 34 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 75,5%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Pengadministrasi Umum adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke tribulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasi Umum dan kepada Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Pengadministrasi Umum Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KA. SUB. BAG. UMUM DAN
KEPEGAWAIAN



FATIMAH, S.Pd
NIP. 197806281998022001

PENGADMINISTRASI
UMUM

EVI RATNA DEWI
NIP.198009032009092001



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : TATIK SUHARTINI, SE
NIP : 19750305 201406 2 001
PANGKAT : PENATA
GOLONGAN : III/c
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Sub. Bagian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran ;
- c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah ;
- d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran ;
- e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan ;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar ;
- g. melakukan urusan gaji pegawai ;
- h. melakukan administrasi keuangan ;
- i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan ;
- j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain ;
- k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gaturugi ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris ;
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Ka. Sub. Bag. Keuangan dengan Sekretaris Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan ASN	38 Orang/12 Bulan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Keterangan
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.554.527.992	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.647.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	990.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Save Blocking
Total		3.617.764.992	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Ka. Sub. Bag. Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja						Keterangan
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36/12	orang/bulan	35/6	orang/bulan	75	%	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	dokumen	9	dokumen	75	%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	laporan	9	laporan	75	%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	jenis dokumen	3	jenis dokumen	60	%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18	Laporan	13	jenis dokumen	72	%	

Tabel Cost Per Outcome

NO	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi 9-6	
			Target	Realisasi	Capaian 6=5/4	Target	Realisasi	Capaian 9=8/7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji Tunjangan ASN	3.554.527.992	2.687.710.456	75,61 %	36/12 bln	Org/bln	35/6bln	75 %	-0,61 %
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	59.647.000	39.923.000	67% %	12	Dokumen	9	75 %	8 %
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	990.000	990.000	100% %	12	Dokumen	9	75 %	-25 %
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.600.000	0	0 %	5	Laporan	4	80 %	80 %
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	0	0	0 %	18	Laporan	13	72 %	72 %

		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Adapun evaluasi Ka Sub Bag keuangan antara lain :

- a. sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu anggaran Rp 3.554.527.992 realisasi anggaran Triwulan III Rp 2.687.710.456 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 75,61% Sedangkan target kinerja sebesar 36org/6 bln dengan realisasi capaian kinerja tribulan III sebesar 35 org/9 bln sama dengan 75%
- b. sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pagu anggaran Rp. 59.647.000 dengan realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 39.923.000 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 67 %, Sedangkan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi sebesar 9 dokumen capaian kinerja Triwulan III sebesar 75%
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu anggaran Rp. 990.000 dengan realisasi anggaran Triwulan III sebesar Rp. 990.000,- dengan prosentase serapan anggaran sebesar 100%, Sedangkan target kinerja sebesar 12 Dokumen dengan realisasi sebesar 9 dokumen, capaian kinerja Triwulan III sebesar 75%
- d. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD pagu anggaran Rp 2.600.000 realisasi anggaran Triwulan III Rp 0, dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %, Sedangkan target kinerja sebesar 5 laporan dengan realisasi sebesar 4 laporan, capaian kinerja Triwulan III sebesar 80%
- e. sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD pagu anggaran Rp 0 realisasi anggaran Triwulan III Rp 0 dengan prosentase serapan anggaran sebesar 0 %. Sedangkan target kinerja sebesar 18 laporan dengan realisasi sebesar 13 laporan, capaian kinerja Triwulan III sebesar 72 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Sub Bagian Keuangan guna mencapai target kinerja adapun tindak lanjut yang harus dilakukan kami jelaskan pada table di bawah ini :

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Ka. Sub. Bag. Keuangan dan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Ka. Sub. Bag. Keuangan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KA.SUBAG. KEUANGAN

SEKRETARIS



HINDAN ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002



TATIK SUHARTINI, SE
NIP. 19750305 2014062001



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SULISTIYONO
NIP : 19750819 200901 1 002
PANGKAT : PENGATUR TINGKAT I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : BENDAHARA

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Keuangan (Subag Keuangan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Mempersiapkan semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.
2. Mengumpulkan dan menyusun bukti - bukti pengeluaran / penggunaan uang
3. Mencatat semua dokumen keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. Mendokumentasi-kan semua dokumen keuangan;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi Keuangan dengan Subag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah pengajuan dokumen SPP kepada pengguna anggaran	60 dokumen
		Jumlah dokumen SP2D atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggaran	60 dokumen
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara administratif penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD;	12 dokumen
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara fungsional penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD	12 dokumen
		Jumlah dokumen verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran	50 dokumen
		Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kas	12 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bendahara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Ket
			Target		Realisasi		Capaian		
1	2	3	4		5		6=5/4		7
1	Melaksanakan kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah pengajuan dokumen SPP kepada pengguna anggaran	60	dokumen	45	dokumen	75	%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja						Ket
			Target		Realisasi		Capaian		
		Jumlah dokumen SP2D atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggaran	60	dokumen	45	dokumen	75	%	
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara administratif penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD	12	dokumen	9	dokumen	75	%	
		Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara fungsional penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD	12	dokumen	9	dokumen	75	%	
		Jumlah dokumen verifikasi, evaluasi dan ana-lisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran	50	Dokumen	38	dokumen	76	%	
		Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kas	12	dokumen	9	dokumen	75	%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Target indikator Jumlah pengajuan dokumen SPP kepada pengguna anggaran target kinerja sebesar 60 Dokumen dengan realisasi 45 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%
2. Target indikator Jumlah dokumen SP2D atas SPM yang telah diterbitkan pengguna anggaran target kinerja sebesar 60 Dokumen dengan realisasi 45 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%
3. Target indikator Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara administratif penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD target kinerja sebesar 12 dokumen dengan realisasi 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%
4. Target indikator Jumlah dokumen pertanggungjawaban secara fungsional penggunaan anggaran kepada Kepala SKPD target kinerja sebesar 12 dokumen realisasi 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%

5. Target indikator Jumlah dokumen verifikasi, evaluasi dan analisa atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran sebesar 50 dokumen realisasi 38 dokumen capaian kinerja sebesar 76%
6. Target indikator Jumlah pelaksanaan pemeriksaan kas sebesar 12 dokumen dengan realisasi 9 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Berikut tindak lanjut kami sajikan pada table di bawah ini :

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Bendahara (Subag Keuangan) adalah tetap melaksanakan, mempertahankan atas capaian kinerja yang telah di raih dan melaksanakan sisa capaian kinerja ke triwulan selanjutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah Baik
	Laporan Diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk Pengadministrasi Keuangan dan Subag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Pengadministrasi Keuangan (Subag Keuangan) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

SUBAG KEUANGAN

BENDAHARA



TATIK SUHARTINI, SE

NIP. 19750305 201406 2 001



SULISTIYONO

NIP. 19750819 200901 1 002



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn**
NIP : **19840207 201001 2 033**
PANGKAT : **PEMBINA**
GOLONGAN : **IV/a**
JABATAN : **Plt. KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas dibidang penegakan peraturan perundang undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagai pedoman kerja ;
- b. penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- c. penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;

- d. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. penyusunan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah ;
- h. penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan perundang-undangan daerah ;
- i. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- j. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS ;
- k. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranProgram	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	18%

No	Program/Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.483.222.853	Dana DAU dan DBHCHT
	T o t a l	4.483.222.853	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	18%	15%	83%	berhasil

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Prosentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4.483.222.853	2.556.431.550	57,02 %	18%	17%	94%	26%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang dipertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang

Penegakan Produk Hukum daerah adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 4.483.222.853
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 2.556.431.550
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 57,02%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja sebesar 18% dengan relaisasi kinerja sbesar 15%, sehingga capaian kinerja triwulan III sebesar 83%

3. Analisa kinerja

Adapun formula perhitungan sesuai indikator kunci sebagai berikut :

Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan

$$= \frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$$

$$= \frac{15 \text{ Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{85 \text{ Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\% = 17\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{17}{18} \times 100\% = 94\%$$

Adapun perda/perkada memuat sanksi yang telah ditegakan pada tabel di bawah ini

Tabel data penegakan perda/perkada memuat sanksi yang telah di tegakan

No	Jenis Penertiban	Nomor Perda dan Perkada
1	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2012 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
3	Perda Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 12 Tahun 1981 T - Pajak Pemotongan Hewan
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 - Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi
6	Penertiban dan pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang
7	Restribusi Ijin mendirikan bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang
8	tambang ilegal	Perda no 18 Tahun 2006 - surat ijin pertambangan daerah
9	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang
10	Pajak mineral batuan dan logam	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile) terpadu
13	Penanganan atas Pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
14	Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2019 - Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
15	Pajak Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 04 Tahun 2011 - Pajak Daerah

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada publik (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA
Plt.SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris,



INDAM ADRABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

Plt. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Indira', is written over the text of the official position.

INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn
NIP. 19840207 201001 2 033



**LAPORAN KINERJA TRIWUAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **SUKARDI,S.AP**
NIP : **19670921 199403 1 002**
PANGKAT : **Penata Tingkat I**
GOLONGAN : **III/d**
JABATAN : **KEPALA SEKSI PENYULUHAN MASYARAKAT**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Penyuluhan Masyarakat ;
- b. menyusun dan mengolah bahan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. menyusun bahan penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- e. mengelola data penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah ;
- g. melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undanguan Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	2.975.836.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		2.975.836.200	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 laporan	9 laporan	75%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	2.975.836.200	1.429.440.250	48,03 %	12 laporan	9 laporan	75%	26,97%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 2.975.836.200
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 1.429.440.250
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 48,03%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja adalah 12 laporan dengan realisasi sebesar 9 laporan sehingga capaian kinerja sebesar 75 %

3. Analisa kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku

Usaha Yang dimaksud laporan disini adalah laporan bulan Januari – laporan bulan September. Dan capaian kinerja triwulan III sebesar 75% yaitu laporan Januari-September Tahun 2023. Adapun kegiatan sosialisasi selama bulan Januari sampai September pada tabel di bawah ini :

Tabel kegiatan sosialisasi

NO	KETERANGAN
1	sosialisasi kenakalan remaja di SMPN 4 LUMAJANG
2	sosialisasi perundang undangan rokok ilegal kepada lapisan masyarakat
3	sosialisasi pencegahan kenakalan remajabertempat di MTs Sunan Ampel Kandangtepus Kecamatan Senduro.
4	sosialisasi pencegahan kenakalan remaja bertempat di Mts Fajrul islam kecamatan Tempeh.
5	Sosialisasi terkait bahaya penyimpangan remaja do era milenial juga memberikan pembinaan kepada para pelajar agar supaya dapat menegerti dan membedakan baik dan buruknya perilaku menyimpang dari kenakalan remaja. Peserta Sosialisasi di ikuti oleh 68 siswa dan siswi. Peserta auntosias mengikuti kegiatan penyuluhan. di MTs. Fajrul Islam Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai Narasumber. Kegiatan di buka oleh kepala sekolah Mts Fajrul Islam Tempeh. Materi yang disampaikan yaitu
6	sosialisasi terkait aturan PKL berjualan di trotoar melalui siaran radio
7	sosialisasi perundang undangan rokok ilegal kepada lapisan masyarakat
8	Sosialisasi Pertambangan pasir
9	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dengan diadakannya jalan santai sebanyak 5 kali
10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada ASN

D. TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja kepala seksi penyuluhan masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim Selalu siap menghadiri undangan terkait kegiatan sosialisasi ke lembaga pendidikan.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyuluhan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Plt. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH, M. Kn
NIP. 19840207 201001 2 033

Lumajang, 2 Oktober 2023
KEPALA PELAKSANA SEKSI
PENYULUHAN MASYARAKAT



SUKARDI, S. AP
19670921 199403 1 002



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **AGUS HARYOTO, SH**
NIP : **19700625 200604 1 005**
PANGKAT : **Penata Tingkat I**
GOLONGAN : **III/d**
JABATAN : **KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah ;
- d. mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah
- f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja ;
- g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan

No	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	30.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		30.884.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	9 laporan	75 %	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30.884.000	19.940.000	64,56	12 laporan	9 laporan	75%	10,44%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pembinaan dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon setelah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 30.884.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 19.940.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 64,56%

2. Evaluasi capaian kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan September. Dan capaian kinerja tribulan III sebesar 75% yaitu laporan Januari-September Tahun 2023

3. Analisa kinerja

Adapun kegiatan seksi pembinaan dan pengawasan tribulan III terdiri dari :

- a. Monitoring tanah streen di Desa Banyuputih Kidul
- b. Monitoring terkait pemotongan hewan ternak sapi di Kec. Yosowilangun
- c. kegiatan panen padi yang melewati perum graha budi mantoro/fasilita umum
- d. Mediasi terkait ternak bebek di Desa Kabuaran

- e. Pembinaan dan pengawasan terkait tambang pasir urug ilegal di desa kaliwungu
- f. Pembinaan dan pengawasan terkait keramaian di café broder kel. Tompokersan kec. Lumajang
- g. Pembinaan dan pengawasan terkait tambang pasir dusun curah jeruh desa kebonsari kec. Sumbersuko
- h. Pembinaan dan pengawasan terkait budidaya bebek di dusun glendang petung desa gondorso kec. Pasirian
- i. Pembinaan dan pengawasan terkait bau yang menyengat dari mesin produksi sablon jersey kel tompokersan
- j. Pembinaan dan pengawasan terkait papan reklame (neon box) king perfume's di kel. Tompokersan
- k. Pembinaan dan pengawasan permasalahan tanah kas desa di sumberanyar kec. Rowokangkung
- l. Pembinaan dan pengawasan mediasi permasalahan tanah PSU kavling graha budimantoro kel. Jogoyudan
- m. Pembinaan dan pengawasan terkait papan reklame yang melanggar dan memberi peringatan kepada pemilik reklame
- n. Pembinaan dan pengawasan terkait dampak peternak ayam potong di labruk lor sumbersuko
- o. Pembinaan dan pengawasan terkait Hotel cantik desa tukum terkait ijin hotel

D. TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja kepala seksi penyuluhan masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah memperthankan capaian kinerja yang telah di raih, melanjutkan sisa target capaian kinerja pada tribulan berikutnya dan selalu menjaga kekompakn kerja tim Selalu siap menghadiri undangan terkait kegiatan sosialisasi ke lembaga pendidikan.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Plt. KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH, M. Kn

NIP. 19840207 201001 2 033

Lumajang, 2 Oktober 2023
KEPALA SEKSI PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN



M. HENDRIK CAHYADI, SE

NIP. 19761002 199901 1 001



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT FUNGSIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn**
NIP : **19840207 201001 2 033**
PANGKAT : **Penata Tingkat I**
GOLONGAN : **III/d**
JABATAN : **POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN MUDA**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan dan penyidikan ;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah ;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
- g. melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah ;
- h. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- i. melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan keputusan pimpinan ;

- k. menyusun rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- l. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS ;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemampuan PPNS ;
- n. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah ;
- o. melaksanakan koordinasi penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Seksi lainnya di lingkungan satpol PP ;
- p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	SasaranKegiatan	IndikatorKinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan

No	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	1.476.502.653	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		1.476.502.653	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	9 laporan	75%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	1.476.502.653	1.107.051.300	75 %	12 laporan	9 laporan	75%	0%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Sub.Koordinator

Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 1.476.502.653
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 1.107.051.300
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 75%

2. Evaluasi capaian kinerja

Analisis realisasi kinerja sub koordinator Penyelidikan dan Penyidikan Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP. Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan September. Dan capaian kinerja tribulan III sebesar 75% yaitu laporan Januari-September Tahun 2023

3. Analisis realisasi kinerja

Indikator sub kegiatan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP Yang dimaksud laporan disini adalah laporan Januari – laporan bulan September. Dan capaian kinerja tribulan III sebesar 75 yaitu laporan Januari-September Tahun 2023.

Adapun capaian kinerja yang dilaksanakan adalah penanganan PMKS (badut, gelandangan dan pengemis), penanganan bebrapa remaja sedang pesta minuman keras, penanganan penyidikan remaja tawuran. Adapun kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur selama Triwulan III adalah :

- a. Melaksanakan penyidikan hasil penertiban PMKS (badut, pengemis dan gelandangan)
- b. Melaksanakan pneyidikan terhadap hasil pernertiban reklame
- c. Melaksanakan penyidikan terhadap hasil penertiban sekumpulan remaja yang mengangngu trantibum dengan pesta minum keras
- d. Melaksanakan penyidikan terhadap penimbunan pasir diluar stockpile
- e. Penanganan Badut dan Gepeng di lampu merah simpang lima Gading Sari
- f. Operasi Terpadu Peredaran Barang Kena Cukai (BKC) Ilegal di Wilayah Kabupaten Lumajang

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan seksi penyidik

Adalah berkoordinasi dengan pihak/dinas terkait yang berhubungan dengan kasus laporan yang sedang di sidik dan mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisai diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sub.Koordinator Penyelidikan dan Penyidikan dan kepada Kepala BidangKetertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

Plt. KEPALA BIDANG
PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KEAHLIAN MUDA



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn
NIP. 19840207 201001 2 033

INDIRA MAYA NILAMSARI. SH,MKn
NIP. 19840207 201001 2 003



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MUCHAMAD CHILMI, SH
NIP : 19761020 200801 1 007
PANGKAT : PENATA MUDA
GOLONGAN : III/a
JABATAN : PENYULUH KEMASYARAKATAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melaksanakan kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah
- b. Melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah
- d. Melaksanakan administrasi kegiatan seksi penyuluhan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Penyuluh Kemasyarakatan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan
		Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah	25 laporan
		Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan	75 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisas	Capaian	
1	Meningkatnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Produk Hukum Daerah	Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan	23 kegiatan	76,66 %	
		Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah	30 kegiatan	23 kegiatan	76,66%	
		Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan	25 laporan	19 laporan	76%	

		masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah				
		Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan	75 dokumen	57 dokumen	76%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja

Penyuluh Kemsyarakatan mempunyai beberapa indikator antara lain:

- Jumlah kegiatan persiapan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah target kinerja 30 kegiatan relisasi kinerja 23 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 76,66%
- Jumlah kegiatan penyuluhan masyarakat tentang produk hukum daerah target kinerja 30 kegiatan relisasi kinerja 23 kegiatan sehingga capaian kinerja sebesar 76,66%
- Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan perundang-undangan daerah target kinerja 25 dokumen relisasi kinerja 19 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 76%
- Jumlah dokumen kegiatan seksi penyuluhan yang diadministrasikan target kinerja 75 dokumen relisasi kinerja 57 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 76%

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan penyuluh kemasyarakatan adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan salanjutnya.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban penyuluh kemasyarakatan dengan Kepala Seksi penyuluh Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

PENYULUH KEMASYARAKATAN

KEPALA SEKSI
PENYULUH MASYARAKAT



SUKARDI, S.AP
19670921 199403 1 002



MUCHAMAD CHILMI, SH
NIP. 19761020 200801 1 007



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SLAMET IMAM SANTOSA
NIP : 19731215 200604 1 016
PANGKAT : PENATA MUDA
GOLONGAN : III/a
JABATAN : PENGADMINISTRASI UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- b. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi umum dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima	45 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat	45 dokumen
		Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan	45 kegiatan

C. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisas	Capaian	
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima	45 dokumen	34 dokumen	75,55%	
		Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat	45 dokumen	34 dokumen	75,55%	
		Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan	45 kegiatan	34 dokumen	75,55%	

D. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi capaian kinerja

Penyuluh Kemsyarakatan mempunyai beberpa indiktor antara lain:

- Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang diterima target kinerja 45 dokumen, realisasi 34 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75,55%
- Jumlah dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan yang dicatat target kinerja 45 dokumen, realisasi 34 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75,55%
- Jumlah kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan target kinerja 45 dokumen, realisasi 34 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 75,55%

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan Pengadministrasi umum adalah mempertahankan dengan capaian kinerja yang telah diraih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan berikutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasian Umum dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Plt. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH,M.Kn
NIP. 19840207 201001 2 033

Lumajang, 2 Oktober 2023
PENGADMINISTRASI UMUM



SLAMET IMAM SANTOSA
NIP. 19731215 200604 1 016



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : EDY SUTRISNO
NIP : 19750104 200901 1 003
PANGKAT : PENGATUR TINGKAT I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : PENGADMINISTRASI DATA PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pengadministrasi Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan penerimaan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- b. Melakukan kegiatan pencatatan dokumen administrasi penyelidikan dan penyidikan;
- c. Melakukan kegiatan pendokumentasian dokumen hasil pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pengadministrasi data perundang-undangan dengan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Darah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan	75 dokumen
		Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi	75 dokumen
		Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya	75 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Administrasi Umum Seksi Penyelidikan	Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan	75 dokumen	57 dokumen	76%	
		Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi	75 dokumen	57 dokumen	76%	
		Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan	75 laporan	57 laporan	76%	

		Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya				
--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

2. Evaluasi capaian kinerja

Pengadministrasi perundang-undangan mempunyai beberpa indikator antara lain:

- Jumlah dokumen bahan/data peraturan perundang-undangan target kinerja 75 dokumen, realisasi 57 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 76%
- Jumlah dokumen bahan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dicatat dan dikoreksi target kinerja 75 dokumen, realisasi 57 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 76%
- Jumlah laporan pedokumentasian Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Perundangan lainnya target kinerja 75 laporan, realisasi 57 laporan dengan capaian kinerja sebesar 76%

D. RENCANA TINDAK LANJUT/STRATEGI

Adapun rencana tindak lanjut /strategi yang harus dilakukan Pengadministrasi umum adalah mempertahankan dengan capaian kinerja yang telah diraih dan melanjutkan sisa capaian kinerja ditribulan berikutnya

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisai diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengadministrasian Umum dengan Kepala Bidang Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Penyuluh Kemasyarakatan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

Plt. KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PRODUK HUKUM DAERAH

PENGADMINISTRASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN



INDIRA MAYA NILAMSARI, SH, M.Kn
NIP. 19840207 201001 2 033



EDY SUTRISNO
NIP. 19750104 200901 1 003



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : S U N A R D I, SP.MP
NIP : NIP. 19651201 198903 1 012
PANGKAT : PEMBINA
GOLONGAN : IV/a
**JABATAN : KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

A. TUGAS POKOK

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas:

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a penyusunan rencana dan program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
- b pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;
- c penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional ;

- d penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja
- f penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;
- g penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainya ;
- h penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah daerah ;
- i pelaksanaan evaluasi tugas dan laporan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- j pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak lainnya dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- k pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan I tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	Tercapai

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.714.074.394	2.715.231.464	57,59 %	100%	100%	100%	42,41 %

Kabupaten/Kota									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 4.714.074.394
- b. Realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.715.231.464
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 57,59 %
- d. Presentase capaian kinerja sebesar 100 %

2. Evaluasi capaian kinerja

Capaian kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat target kinerja sebesar 100% dengan relisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100%

3. Analisa kinerja

Adapun indikator yang dipakai adalah Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum dengan formulasi formulasi perhitungan di bawah ini:

$$\begin{aligned}
 & \text{Penanganan gangguan keteneteraman dan ketertiban umum} \\
 & = \frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\% \\
 & = \frac{72 \text{ pengaduan yang diselesaikan}}{72 \text{ pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100 \\
 & = 100 \%
 \end{aligned}$$

Tribulan III pengaduan masuk sebanyak 72 pengaduan dan tertangani semua, sehingga capaian kinerja mencapai 100%

Adapun penanganan pengaduan tersebut terdiri dari:

- 41 penanganan pengaduan hewan liar
- 1 penanganan pengaduan terkait uasaha las yang menimbulkan suara bising sehingga menganggu trantibummas
- 7 penanganan pengaduan terkait keberadaan ODGJ dengan kondisi

marah² di tengah masyarakat sehingga mengganggu masyarakat

- 4 penanganan pengaduan keberadaan PKL berjualan di trotoar sehingga mengganggu hak pengguna jalan
- 1 penanganan pengaduan vasilitas jalan umum
- 2 pengaduan terkait tambang pasir
- 2 penanganan pengaduan pengaduan terkait balleho
- 1 penanganan pengaduan rumah potong hewan
- 5 penanganan pengaduan cincin yang tidak bisa dilepas
- 2 penanagnan pengaduan terkait keberadaan pengemis yang berada dijalan
- 2 penanganan pengaduan terkait keberaadann café yang meresahkan masyarakat
- 1 'Pengaduan Terkait Bau Menyengat Dari Toko Pembuatan Jersey
- 1 Pengaduan Orang Tidak Sadarkan Diri di Depan Bakor
- 1 Konsleting Listrik (PLN)
- 1 Pengaduan Terkait Buang Sampah Di Sungai Bondoyudo

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

1. Segera menuju lokasi pengaduan adanya hewan liar dan mengamankannya
2. Dilakukan pengecekan surat ijin usaha dan dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bengkel las
3. Segera melakuka pengamanan terhadap ODGJ dan melakukan koordinasi dengan dinas sosial
4. Segera menertibkan PKL dan memberi pembinaan dan pemahaman terkait aturan berjualan di trotoar
5. Malakukan mediasi dengan pihak terlapor dan yang dilaporkan dan menyelesaikan permasalahan penggunaan fasilitas umum yaitu jalan dengan cara kekeluargaan
6. Dilakukan peringatan kepada para pemilik stockpile agar tidak melakukan kegiatan penimbunan pasir dan segera dipindahkan ke stockpile yang telah di sediakan oleh Pemerintah Daerah (Stockpile Terpadu)

7. Dilakukan pendataan hasil reklame dan pelepasapan balleho karena salah pemasangan
8. Dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah potong hewan sehingga esuai aturan yang berlaku
9. Penanganan Badut dan Gepeng di Wilayah Kecamatan Lumajang;
10. Pembuatan Surat Pernyataan terhadap badut dan pengemis bersedia menerima sanksi dalam bentuk apapun dari pihak/ lembaga/ instansi yang berwenang apabila terjadi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dikemudian hari.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim tribulan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.


Lumajang, 2 Oktober 2023

Plt.KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris,



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

KEPALA BIDANG
KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, MP
NIP. 19651201 198903 1 012



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : ADIARTO HENDRO SETIAWAN, S.T
NIP : NIP. 19841122 201001 1 023
PANGKAT : PEMBINA TINGKAT I
GOLONGAN : III/d
JABATAN : KEPALA SEKSI KERJA SAMA

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Kerja Sama dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja/Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	12 dokumen	9 dokumen	75 %	Tercapai

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam	1.056.477.750	772.650.000	73,13 %	12 Dok	9 Dok	75%	1,87

Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Teknik Pencegahan Kejahatan								
--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp 1.056.477.750
- b. Realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp 772.650.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 73,13 %

2. Evaluasi capaian kinerja

Analisisa realisasi kinerja Kepala Seksi Kerja Sama adalah sebagai berikut:

Indikator program adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan penindakan pelanggaran Perda dan Perkada serta Kejahatan lainnya. Yang dimaksud dokumen disini adalah dokumen pelaporan Januari – September (Triwulan III). Capaian kinerja tahun 2023 sebesar 75 % yaitu dokumen laporan kinerja Januari-September Tahun 2023.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah. Kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiaban umum. Jajaran disamping terdiri dari POLRI. Adapun kegiataanya adalah patroli di tempat rawan terjadinya gangguan keamanan (begal), patroli di tempat remang-remang/rumah kost dan operasi diwilayah dugaan terjadinya prostitusi

3. Analisa kinerja

Adapun indikator yang dipakai adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan. Dokumen dimaksud adalah dolkumen Januari sampai September 2023.

Adapun kegiatan seksi kerjasama terdiri dari 2 kegiatan antara lain:

- a. Kegiatan rutin yaitu pengamanan 5 rumah dinas yaitu kantor Pemkab.Lumajang, pendopo, mako, rumah dinas wakil bupati dan rumah dinas sekretaris daerah.kegiatan pengamanan tersebut dilakukan setiap hari dengan dua shift pengamanan yaitu shift pagi dan malam.
- b. Kegiatan kerjasama yang dilakukan dengan jajaran samping dalam rangka rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Jajaran samping terdiri dari TNI/POLRI. Adapun kegiataanya adalah :
 1. Operasi tempat rawan asusila yaitu Operasi gabungan dengan UP3M di Kecamatan Sumbersuko
 2. Operasi tempat rawan begal dan Pencurian yaitu Operasi gabungan dengan TNI/ POLRI di wilayah Kecamatan Pasirian

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala seksi kerjasama adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah menambah jumlah kegiatan kerjasama dengan jajaran samping sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terciptakan

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Kerja Sama kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak.

Demikian LKj Kepala Seksi Kerja Sama Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT



SUNARDI, MP
NIP. 19651201 198903 1 012

Plt.KEPALA SEKSI KERJA SAMA



NURI CATUR PRIBAWANTO
NIP. 19750114 200901 1 004

•



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT FUNGSIONAL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : EKO BUDI SANTOSO
NIP : NIP. 19731104 199402 1 002
PANGKAT : PENATA TINGKAT I
GOLONGAN : III/d
JABATAN : POLISI PAMONG PRAJA KEAHLIAN MUDA (BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT)

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- c. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara ;
- e. melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melaksanakan pengamanan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang undangan daerah ;
- h. mengendalikan kegiatan operasional Polisi Pamong Praja ;
- i. melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Lumajang
- j. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Lumajang ;

- k. melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang undangan daerah dengan institusi terkait ;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut ;
- m. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ; melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;
- n. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Polisi Pamong Praja Keahlian Muda dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	50 Kasus
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusakan Masa yang dilakukan Penindakan	1700 Kasus

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Ketera ngan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	50 kasus	38 kasus	76%	

No	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	1.700 kasus	1.275 kasus	75 %	

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	462.000.000	306.000.000	66,23 %	50 kasus	38 kasus	76%	9,77%
2	Meningkatnya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Masa yang dilakukan Penindakan	3.055.451.644	1.504.327.464	49,23%	1700 kasus	1.275 kasus	75%	25,77 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

Sub Kegiatan 1:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Muda (Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 462.000.000

b. Realisasi pada Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 306.000.000

c. Persentase serapan anggaran adalah: 66,23 %

2. Analisa kinerja

Indikator Sub Kegiatan 1 adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan, dengan target kinerja sebesar 50 Kasus, adapun realisasinya pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 38 kasus (76%). Kasus tersebut didapat dari kegiatan pengamanan pejabat dan tamu penting, patroli wilayah, yang dilakukan 2 kali sehari, Adapun rincian kasus tersebut terdiri dari

- 11 kasus keberadaan gelandangan dan pengemis ,
- 2 kasus keberadaan badut,
- 1 kasus kumpulan remaja sedang pesta miras dan membawa senjata tajam
- 1 kasus pasangan remaja yang melakukan kegiatan prostitusi
- 1 kasus remaja dari berbagai asal sekolah yang telah melakukan kegiatan tawuran di makan umum kelurahan jogoyudan;

Sub Kegiatan 2 :

1. Evaluasi anggaran

Evaluasi anggaran anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Muda (Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) untuk sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp 3.055.451.644

b. Realisasi pada Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 1.504.327.464

c. Persentase serapan anggaran adalah: 49,23%

2. Analisa kinerja

Indikator Sub Kegiatan adalah Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa, dengan target kinerja sebesar 1700 kasus dengan realisasi pada Triwulan III tahun 2023 sebesar 1275 kasus (75%). Adapun kasus yang dimaksud adalah kasus yang diperoleh berdasarkan beberapa penindakan antara lain:

1. kegiatan operasi banner sebanyak 970
2. Kegiatan operasi PKL sebanyak 350

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja sub koordinator operasi dan pengendali adapun tindak lanjut yang harus dilakukan adalah Membawa hasil patroli ke mako dan melimpahkan kasusnya ke bidang penegakan produk hukum

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisasi diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Polisi Pamong Praja Ahli Muda Kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.


Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah kegiatan dibawah sub koordinator operasi dan pengendali dilakukan dua kali dalam sehari, sehingga berpotensi menciptakan ketenteraman dan ketertibn umum masyarakat

Demikian LKj Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023


KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

POLISI PAMONG PRAJA AHLI
MUDA



SUNARDI, MP

NIP. 19651201 198903 1 012



EKO BUDI SANTOSO

NIP. 19731104 199402 1 002

⋮



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SUGIANTO, S.Pd
NIP : NIP. 19650924 198703 1 010
PANGKAT : PENATA TINGKAT I
GOLONGAN : III/d
JABATAN : KEPALA SEKSI PELATIHAN DASAR

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kerja Sama ;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyusun bahan rekomendasi perijinan dan pelayanan umum serta ketentraman masyarakat ;
- d. melaksanakan operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah ;
- e. melaksanakan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset daerah ;
- g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerja sama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. melaksanakan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Seksi lainnya di lingkungan Satpol PP ;

- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja/Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Orang

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	40 orang	100%	berhasil

Tabel Cost Per Outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	140.145.000	132.254.000	94,36 %	40 orang	40 orang	100%	5,64 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Pelatihan dasar adalah sebagai berikut:

- Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 140.145.000
- Realisasi pada Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 132.254.000
- Persentase serapan anggaran adalah: 94,36%

2. Evaluasi capaian kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar dengan target 40 orang, realisasi sebesar 40 orang sehingga capaian kinerja 100%

3. Evaluasi capaian kinerja

Analisa capaian kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 40 orang, realisasi 40 orang yang mengikuti peningkatan kapasitas yaitu beberapa pelatihannya berupa pelatihan Kesamaptaan dalam rangka HUT Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran Tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Tuban. Selain HUT Satpol PP terdapat kegiatan rutin yang dilakukan oleh seksi pelatihan dasar yaitu pembinaan terhadap kepada petugas upacara dari perwakilan setiap OPD secara bergiliran yang dilakukan setiap hari Senin di halaman Pemkab. Selain pembinaan kepada petugas upacara kegiatan lain seksi pelatihan dasar adalah monitoring terhadap semua personil terkait kedisiplinan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kualitas kinerja Kepala Seksi Pelatihan Dasar ada tindak lanjut yang harus dilakukan adalah :

1. Tetap melakukan pembinaan petugas upacara
2. Melakukan pembinaan terhadap pegawai yang tidak disiplin

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Kepala Seksi Pelatihan Dasar Kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah kegiatan pembinaan kepada petugas upacara OPD dan monitoring persnomil dilakukan secara rutin dan disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Kepala Seksi Pelatihan Dasar Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, MP

NIP. 19651201 198903 1 012

KEPALA SEKSI PELATIHAN
DASAR



SUGIANTO, S.Pd

NIP. 19659241987031010

⋮



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : RIFAL CHOIRUDIN MALIK
NIP : 19800603 200901 1 006
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : III/d
JABATAN : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Komandan petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin;
- c. Membantu pimpinan menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
- e. Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polisi Pamong Praja dan Banpol PP;melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	30 kegiatan	71%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	9 kegiatan	69%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan	62 kegiatan	74,6%	
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum,	83 kegiatan	62 kegiatan	74,6%	

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		dan penegakan produk hukum daerah				
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	40 kegiatan	75%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	6 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 30 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 71%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realiasasi 9 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 69%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyrakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74,60%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74,60%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 40 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 75%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kerja 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

	Laporan kurang baik
√	Laporan sudah baik
	Laporan diperbaiki
	Target dan realisai diteliti ulang
	Capaian diteliti ulang
	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, MP
NIP. 19651201 198903 1 012

KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN



RIFAL CHOIRUDIN MALIK
NIP.19800603 200901 1 006



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SOLICHIN
NIP : 19720812 200701 1 026
PANGKAT : Pengatur Muda Tingkat I
GOLONGAN : II/b
JABATAN : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Komandan petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
- b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin;
- c. Membantu pimpinan menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP;
- d. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
- e. Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polisi Pamong Praja dan Banpol PP; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	32 kegiatan	76%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	9 kegiatan	69%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli	83 kegiatan	62 kegiatan	74,6%	

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
	ketentraman dan ketertiban umum daerah	ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat				
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan	62 kegiatan	74,6%	
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	40 kegiatan	75,47%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	6 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 32 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 76%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realiasasi 9 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 69%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyrakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74,6%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74,6%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 40 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 75,47%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kerja 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, MP

NIP. 19651201 198903 1 012

KOMANDAN PETUGAS
KEAMANAN



SOLICHIN

NIP. 19720812 200701 1 026



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MASHUDI
NIP : 19720603 200901 1 002
PANGKAT : Pengatur Muda Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Komandan petugas Keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin;
3. Membantu pimpinan menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP;
4. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
5. Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan perilaku dan tindakan anggota polisi Pamong Praja dan Banpol PP; melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No. (1)	Sasarean (2)	Indikator Kinerja/Sasaran (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasarean	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Pengamanan dan Penjagaan Sarana dan Prasarana Gedung Pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman	Jumlah kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	42 kegiatan	32 kegiatan	76%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara	13 kegiatan	9 kegiatan	69%	
		Jumlah kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat	83 kegiatan	62 kegiatan	74%	

No.	Sasarean dan ketertiban umum daerah	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan produk hukum daerah	83 kegiatan	62 kegiatan	74%	
		Jumlah laporan yang disusun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	53 kegiatan	39 kegiatan	73%	
		Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	8 laporan	6 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dg target kinerja sebesar 42 Dokumen dengan realisasi sebesar 32 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 76%
2. Kegiatan memimpin regu dalam pelaksanaan pengamanan, pengawalan perjalanan kunjungan dinas bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara dengan target kinerja 13 Dokumen dengan realiasasi 9 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 69%
3. Kegiatan memimpin regu dalam melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyrakat dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74%
4. Kegiatan evaluasi pengamanan, pengendalian ketertiban umum dan penegakkan hukum daerah dengan target kinerja 83 Dokumen dengan realisasi sebesar 62 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 74%.
5. Jumlah laporan pelaksanaan yang di susun dalam tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target kinerja 53 Dokumen dengan realisasi 39 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 73%.
6. Jumlah laporan pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan target 8 Dokumen dengan realisasi 6 Dokumen dan capaian kerja 75%.

D.RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Keamanan Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT



SUNARDI, MP

NIP. 19651201 198903 1 012

KOMANDAN PETUGAS
KEAMANAN



MASHUDI

19720603 200901 1 002



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : NURI CATUR PRIBAWANTO
NIP : 19750114 200901 1 004
PANGKAT : Pengatur Muda Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : PETUGAS KEAMANAN (PETUGAS TINDAK INTERNAL)

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melaksanakan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
 - b. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin;
 - c. Membantu pimpinan menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP;
 - d. Melaksanakan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP;
- Melayani pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan prilaku dan tindakan anggota polisi Pamong Praja dan Banpol PP;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Komandan Petugas Keamanan dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kedisiplinan anggota Satuan polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	5 kegiatan
		Jumlah kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin	5 kegiatan
		Jumlah kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP	4 kegiatan
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	4 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2
Capaian Kinerja Pengelola Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kedisiplinan anggota Satuan polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	5 kegiatan	4 kegiatan	80%	
		Jumlah kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin	5 kegiatan	4 kegiatan	80%	
		Jumlah kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP	4 kegiatan	3 kegiatan	75%	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja/Sasaran	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP	4 kegiatan	3 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Kegiatan kegiatan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP dg target kinerja sebesar 5 kegiatan dengan realisasi sebesar 4 Dokumen dan capaian kinerja sebesar 80%
2. Kegiatan kegiatan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota satpol PP dan Banpol yang yang diduga/patut diduga melanggar tata tertib disiplin dengan target kinerja 5 kegiatan dengan realiasasi 4 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 80%
3. Kegiatan pimpinan yang dibantu dalam menyeleggarakan pembinaan dan penegakan disiplin serta memelihara tata tertib anggota satpol PP dan Banpol PP dengan target kinerja 4 kegiatan dengan realisasi 3 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Kegiatan pelaksanaan kegiatan penertiban dan pengamanan internal dalam penegakan disiplin anggota polisi pamong praja dan Banpol PP dengan target kinerja 4 kegiatan dengan realisasi sebesar 3 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya

E. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP


LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Komandan Petugas Keamanan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

PETUGAS KEAMANAN (PTI)



SUNARDI, MP

NIP. 19651201 198903 1 012



NURI CATUR PRIBAWANTO

19750114 200901 1 004



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.Sos.MM
NIP : 19721102 199403 1 006
PANGKAT : PEMBINA
GOLONGAN : IV/a
JABATAN : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan Pelindungan Masyarakat (SATLINMAS) dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang sebagai berikut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. Pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta

- pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
 - f. Penyusunan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
 - g. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
 - h. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
 - i. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100 %
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%

No.	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	429.717.000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	544.287.720	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	30.230.900	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		1.067235.620	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel: 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	100 %	75%	75%	
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100%	100%	100%	
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	100%	100%	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10=9-6
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Patroli Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Patroli Wilayah Dalam Rangka Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	429.717.000	300.138.000	69,84%	100 %	75%	75%	5,16%
2	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	544.287.720	425.952.000	78,26 %	100 %	100 %	100 %	21,74%
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

a. Kegiatan pertama :

Kegiatan pertama adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sesudah perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp 429.717.000
2. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 300.138.000
3. Persentase serapan anggaran adalah: 69,84%
4. Realisasi Kinerja pada Triwulan III sebesar 75%

b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sesudah perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp 544.287.720
2. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 425.952.000
3. Persentase serapan anggaran adalah: 78,26 %
4. Realisasi kinerja pada Triwulan III sebesar 100%

c. Kegiatan ketiga:

Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia evaluasi anggarannya sebagai berikut:

1. Plafon sesudah perubahan pada program/kegiatan sesuai RKA sebesar Rp. 0
2. Realisasi anggaran pada Triwulan III sebesar Rp. 0
3. Persentase serapan anggaran adalah: 0 %
4. Realisasi kinerja pada Triwulan III sebesar 100%

2. Analisa capaian kinerja

a. Kegiatan pertama :

Kegiatan adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% realisasi kinerja 75% sehingga capaian kinerja sebesar 75%

b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan target kinerja 100% realisasi kinerja 100% sehingga capaian kinerja 100%

c. Kegiatan ketiga:

Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan target kinerja 100% realisasi kinerja sebesar 100%

3. Analisa Kinerja

a. Kegiatan pertama :

Kegiatan pertama adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan **formulasi perhitungan** *Jumlah desa /Kelurahan Yang Dipatrol di Pada Tahun N Dibagi Jumlah Desa/Kelurahan Se Kabupaten Lumajang dikali 100%*

$$= \frac{149 \text{ desa}}{198 \text{ desa}} \times 100\% \\ = 75 \%$$

b. Kegiatan kedua :

Kegiatan kedua adalah Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, dengan **formulasi perhitungan** *Jumlah penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N dibagi Jumlah seluruh laporan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N dikali 100%*

$$= \frac{\text{Jumlah penanganan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran}}{100} \times \text{Jumlah seluruh laporan kebakaran dan non kebakaran pada tahun N}$$

$$= \frac{137}{137} \times 100\% \\ = 100\%$$

Penanganan tersebut terdiri dari 75 penanganan kebakaran dan 62 penanganan non kebakaran

c. Kegiatan ketiga :

Kegiatan ke empat adalah Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia dengan **formulasi perhitungan** *Jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan pada tahun N dibagi Jumlah seluruh kejadian terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaporkan pada tahun N dikali 100%*

$$= \frac{\text{Jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah seluruh kejadian terhadap kondisi membahayakan manusia yang dilaporkan}} \times 100\%$$

Jumlah Seluruh jumlah operasi dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia yang dilaksanakan

$$= \frac{62}{62} \times 100\% \\ = 100\%$$

Penanganan di atas adalah penanganan hewan liar seperti biawak, ular, sarang lebah dan kucing yang terjebak

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi penanganan kebakaran adalah mempertahankan capaian kinerja yang telah di raih dan selalu siap siaga terhadap kejadian yang membahayakan manusia

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah manajemen kerja yang mulai tersusun rapi, kerja tim yang kompak dan rasa tanggung jawab yang dimiliki personil cukup tinggi

Demikian LKj Interim Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Daerah Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sekretaris,



HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002

KEPALA BIDANG PELINDUNGAN
MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006



**LAPORAN KINERJA TRIBULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : ADNIN, S.Pd
NIP : 19670105 199403 1 010
PANGKAT : PEMBINA TINGKAT I
GOLONGAN : IV/b
JABATAN : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Koordinator Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen

No.	Program	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	478.717.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total		478.717.000	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 Dokumen	9 Dokumen	75 %	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	478.717.000	385.088.000	80,44 %	12 Dokumen	9 Dokumen	75%	-5,44 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Hasil evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh sub koordinator Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 478.717.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 385.088.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 80,4 %

2. Evaluasi kinerja

Target kinerja adalah 12 dokumen dengan relisasi 9 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 75%

3. Analisis kinerja

Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Satuan Lintas Masyarakat **Indikator sub kegiatan** adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dokumen tersebut adalah dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan September 2023. Adapaun capaian Triwulan III sebesar 75% yaitu dokumen bulan Januari sampai dengan dokumen bulan September 2023. untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan 21 kecamatan dan 205 kelurahan/desa.

Kegiatan seksi Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota merupakan rutin yang dilaksanakan setiap hari 2 kali berupa patroli penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan mayarakat, adapun wilayah patroli selama triwulan III di 53 desa.

D. TINDAK LANJUT.

Adapun tindak lanjut seksi satlinmas dapat kami jelaskan pada table laporan kegiatan bulan Januari s/d September tahun 2023 adalah memertahankan capaian kinerja yang telah diraih, melakukan pemerataan wilayah patroli.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Koordinator Pelindungan Masyarakat dan Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Satuan Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
AHLI MUDA



ADNIN, S.Pd
NIP. 19670105 199403 1 010



**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2023
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : **AGUS LESTARIYONO, A.Md.Kep.**
NIP : **19670803 198803 1 008**
PANGKAT : **Penata Tingkat I**
GOLONGAN : **III/d**
JABATAN : **Kepala Seksi Bina Potensi**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2017, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- d. menyusun petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- e. melaksanakan analisa pengembangan dan pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- f. memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;

- h. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen

No.	Program	Anggaran Sebelum Perubahan Rp.	Keterangan
1	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	14.040.000	Dana Trenfer Umum-Dana Alokasi Umum
	Total	14.040.000	-

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan III tahun 2023:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	9 Dokumen	75 %	

Tabel cost per outcome

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Target Rp.	Realisasi Rp.	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7	10=9-6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.040.000	6.850.000	48%	12 Dokumen	9 Dokumen	75 %	27 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Evaluasi anggaran

Evaluasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Bina

Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 14.040.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 6.850.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 48%

2. Evaluasi capaian kinerja

Target kinerja Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 12 dokumen dengan realisasi 9 dokumen sehingga capaian kinerja sebesar 75 %

3. Analisa kinerja

Analisis kinerja Kepala Seksi Bina Potensi sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan adalah umlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.laporan yang dimaksud adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan September 2023. Adapun capaian triwulan III adalah laporan bulan Janauari sampai dengan laporan bulan September 2023. Sehingga capaian kinerja sebesar 75%.

D. TINDAK LANJUT.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
KEPALA SEKSI BINA POTENSI
MASYARAKAT



AGUS LESTARIYONO, A.Md.Kep.
19670803 198803 1 008



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA	: AGUS HARYOTO, SH
NIP	: 19700625 200604 1 005
PANGKAT	: Penata Tk. I
GOLONGAN	: III/d
JABATAN	: Kepala Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran
2. Melaksanakan operasional tugas berkaitan dengan penanggulangan bahaya kebakaran
3. Mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk kesiagaan penanggulangan bahaya kebakaran
4. Melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bahaya kebakaran
5. Melaksanakan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bahaya kebakaran
6. Melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan

No.	Kegiatan	Anggaran Rp.	Keterangan
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.930.000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	5.775.000	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	30.230.900	Dana Tranfer Umum-Dana Alokasi Umum
	JUMLAH	574.518.620	

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)			
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	9 lapoan	75%	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5 Unit	5 unit	100 %	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	9 laporan	75%	

Tabel cost per outcome

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Aanggaran			Kinerja			Eisiensi
			TargetRp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=5/4	(7)	(8)	(10)= 8/7	11=6-10
1	Meningkatnya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dan non kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	453.930.000	337.336.000	74,31 %	12 laporan	9 laporan	75%	0,69%
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	5.775.000	5.184.000	89,77	5 Unit	5 unit	100 %	10,23%
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	0	0	0	12 Laporan	9 laporan	%	75%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka

berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

A. Sub Kegiatan 1:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 1 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA sebesar Rp. 453.930.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 337.336.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 74,31%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sub kegiatan 1 adalah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota. Laporan disini adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan September 2023. Adapun capaian tribulan III adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan September 2023. Sehingga capaian kinerja sebesar 75%.

B. Sub Kegiatan 2

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran pada sub kegiatan 2 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesudah perubahan sesuai RKA sebesar Rp. 5.775.000
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp 5.184.000
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 89,77%
- d. Capaian kinerja 75%

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah sebagai berikut:

- a. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait. Adapun targetnya adalah 4 unit yang terdiri dari :

- Paket Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran
- Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk pemadaman
- Paket Bahan-Bahan Lainnya untuk petugas pemadaman
- Paket Modal Alat Pemadam Kebakaran

Capaian kinerja tribulan III sebesar 100 %

Adapun formula perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

C. Sub Kegiatan 3:

1. Analisis realisasi anggaran yang di pertanggungjawabkan oleh Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran untuk sub kegiatan 3 adalah sebagai berikut:

- a. Plafon sesuai RKA perubahan sebesar Rp. 0
- b. Realisasi pada Triwulan III sebesar Rp. 0
- c. Persentase serapan anggaran adalah: 0

2. Analisis realisasi kinerja Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Adalah sebagai berikut:

Indikator sub kegiatan 3 adalah Jumlah Laporan Hasil penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia Laporan disini adalah laporan bulan Januari sampai dengan laporan bulan September 2023. Adapun capaian triwulan III adalah dokumen bulan Januari dan laporan bulan September 2023. Sehingga capaian kinerja sebesar 75%.

D. TINDAK LANJUT.

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

Laporan kurang baik

Laporan sudah Baik

Laporan Diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran dan kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Demikian LKj Interim Kepala Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban kepada public (Masyarakat) selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.


Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN
BENCANA KEBAKARAN



AGUS HARYOTO, SH
NIP. 19700625 200604 1 005



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAL III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : AGOES WIDJAJA
NIP : 19680920 200801 1 009
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : Pranata Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%

F. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

G. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
PRANATA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



AGOES WIDJAJA
NIP. 19680920 200801 1 009



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAN II TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : DJOKO AGUS FITRIANTO
NIP : 19800815 200801 1 016
PANGKAT : Pengatur Muda
GOLONGAN : II/a
JABATAN : Pranata Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%

H.RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

I. RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023

PRANATA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DJOKO AGUS FITRIANTO
19800815 200801 1 016



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MUHAMAD ADANG SUHARIYANTO
NIP : 19680312 200801 1 019
PANGKAT : Pengatur Muda Tingkat I
GOLONGAN : II/b
JABATAN : Pranata Pasukan Pengamanan Dalam

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban lingkungan kantor yang kondusif	Melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerintahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	120 kegiatan
		Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset pemerintah daerah	120 kegiatan
		Melaksanakan tugas pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/aset	120 laporan
		Melaksanakan tugas pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/aset	216 laporan
		Melaporkan setiap kegiatan, kejadian penting serta insiden yang terjadi di dalam lingkungan gedung/aset dengan Pimpinan	216 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pranata Pasukan Pengamanan Dalam
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Kinerja	Indikator Kinerja	Kinerja			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5/4)	(7)
1	Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban lingkungan kantor yang kondusif	Melaksanakan pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerin-tahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah	120 kegiatan	90 kegiatan	75	
		Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap asset pemerintah daerah	120 kegiatan	90 kegiatan	75	
		Melaksanakan tugas pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/ aset	120 laporan	90 laporan	75	
		Melaksanakan tugas pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/ aset	216 laporan	162 laporan	75	
		Melaporkan setiap kegiatan, kejadian penting serta insiden yang terjadi di dalam lingkungan gedung/aset dengan Pimpinan	216 laporan	162 laporan	75	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. pengamanan dan penjagaan sarana dan prasarana gedung pemerin-tahan daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah Jumlah target sebesar 120 kegiatan dengan realisasi sebesar 90 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
2. pengawasan dan penertiban terhadap asset pemerintah daerah Jumlah target sebesar 120 kegiatan dengan realisasi sebesar 90 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/ aset target

sebesar 120 laporan dengan realisasi sebesar 90 laporan dan capaian kinerja sebesar 75%

4. pengamanan terhadap pegawai dan penghuni berikut kelancaran dan kenyamanan aktifitasnya di dalam lingkungan gedung/ aset target sebesar 216 laporan dengan realisasi sebesar 162 laporan dan capaian kinerja sebesar 75%
5. Melaporkan setiap kegiatan, kejadian penting serta insiden yang terjadi di dalam lingkungan gedung/aset dengan Pimpinan target sebesar 216 laporan dengan realisasi sebesar 162 laporan dan capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain


BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pasukam Pengamanan Dalam kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

**KEPALA BIDANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT**



SUNARDI, MP
NIP. 19651201 198903 1 012

**PRANATA
PASUKAN PENGAMANAN DALAM**



MUHAMAD ADANG SUHARIYANTO
19680312 200801 1 019



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA	: TOTOK SUGENG PURWANTO
NIP	: 19760622 200901 1 005
PANGKAT	: Pengatur Tingkat I
GOLONGAN	: II/d
JABATAN	: Pranata Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



TOTOK SUGENG PURWANTO
19760622 200901 1 005



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SYAIFUL HADI
NIP : 19800522 200801 1 007
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : Pranata Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	

		dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades				
--	--	---	--	--	--	--

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
PRANATA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



SYAIFUL HADI
19800522 200801 1 007



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : AGOES WIDJAJA
NIP : 19680920 200801 1 009
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : Pranata Perlindungan Masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- e. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- f. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- g. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- h. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades	29 kegiatan	22 kegiatan	75%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

5. Jumlah kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan arget kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
6. Jumlah kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
7. Jumlah kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
8. Jumlah kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades target sebesar 29 kegiatan dengan realisasi sebesar 22 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
PRANATA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



AGOES WIDJAJA
NIP. 19680920 200801 1 009



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAL III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : SUPRIYO
NIP : 19661111 200701 1 013
PANGKAT : Pengatur Muda Tingkat I
GOLONGAN : II/b
JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	17 kegiatan	73 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 17 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 73%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak


Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN



SUPRIYO
NIP. 196611112007011013



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : NGATEMAN
NIP : 197406012009011005
PANGKAT : Juru Tingkat I
GOLONGAN : I/d
JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	18 kegiatan	78 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 18 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 78%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN



NGATEMAN
NIP. 197406012009011005



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIWULAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : PURYADI
NIP : 196812292007011015
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : II/b
JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	18 kegiatan	78 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 18 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 78%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM

NIP. 19721102 199403 1 006



PURYADI

NIP. 196812292007011015



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAL III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MOHAMAD NUR HASAN
NIP : 196905152007011038
PANGKAT : Juru Tingkat I
GOLONGAN : I/d
JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- a. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- b. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- c. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- d. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	18 kegiatan	78 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
2. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
3. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
4. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 18 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 78%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

Lumajang, 2 Oktober 2023

PRANATA PEMADAM KEBAKARAN

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006



MOHAMAD NUR HASAN
NIP. 196905152007011038



**LAPORAN KINERJA STAF
TRIBUNAN III TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG**

NAMA : MUHAMMAD ZAENURI
NIP : 19750919 200901 1 003
PANGKAT : Pengatur Tingkat I
GOLONGAN : II/d
JABATAN : Pranata Pemadam Kebakaran

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam LKj Interim Tahun 2023 pada Triwulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 93 tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

A. TUGAS POKOK

- e. Melakukan kegiatan Patroli pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
- f. Melakukan kegiatan monitoring dan pembinaan siskamling tingkat desa
- g. Melakukan kegiatan Monitoring Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- h. Melakukan kegiatan penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, pilkada dan pilkades

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Pranata Pemadam Kkebakaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang memuat sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang , adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.1

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Triwulan III tahun 2023:

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Prana Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No. (1)	Kinerja (2)	Indikator Kinerja (3)	Kinerja			Keterangan (7)
			Target (4)	Realisasi (5)	Capaian (6)=5/4	
1	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran	Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran	33 kegiatan	24 kegiatan	72,72%	
		Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran	72 kegiatan	54 kegiatan	75%	
		Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain	23 kegiatan	18 kegiatan	78 %	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis beserta indikatornya sebagai berikut:

5. Jumlah kegiatan menyiapkan peralatan, sarana dan prasarana kebakaran target kinerja target sebesar 33 kegiatan dengan realisasi sebesar 24 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 72,72%
6. Jumlah kegiatan pencegahan bahaya kebakaran target kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
7. Jumlah kegiatan penanganan bahaya kebakaran kinerja target sebesar 72 kegiatan dengan realisasi sebesar 54 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 75%
8. Jumlah kegiatan penyelamatan korban dari kebakaran dan bencana lain arget sebesar 23 kegiatan dengan realisasi sebesar 18 kegiatan dan capaian kinerja sebesar 78%

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja Adapun tindak lanjutnya adalah memepertahan capaian kinerja yang telah di raih dan melanjutkan sisa capaian kinerja di tribulan selanjutnya dan kerja tim yang solid perlu di tingkatkan lagi

RUANG DISPOSISI TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG:

<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisai diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

BAB III PENUTUP

LKj Interim disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pranata Pemadam kebakaran kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Adapaun faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah disiplin waktu dan kerja tim yang kompak

Demikian LKj Komandan Pranata Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang sangat penting dan dapat digunakan sebagai alat instropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban, selain itu dapat digunakan juga sebagai alat komunikasi dan pengambilan keputusan bagi pihak terkait terutama stake holder OPD Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Lumajang.

KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT



MOH ASRO IBNU ZARKASYI, S.SOS.MM
NIP. 19721102 199403 1 006

Lumajang, 2 Oktober 2023
PRANATA PEMADAM KEBAKARAN



MUHAMMAD ZAENURI
NIP. 19750919 200901 1 003

